

BAB III

PERKAWINAN PEREMPUAN YANG MENJADI ISTERI PRIA *MAFQŪD* MENURUT MADZHAB MALIKI

A. Sejarah Aliran Madzhab Maliki

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik lahir di Madinah, pada tahun 94 H bertepatan dengan tahun 716 M. Ia adalah seorang ahli hadis, ahli fikih, *mujtahid* besar, dan pendiri Madzhab Maliki. Ia terkenal dengan sebutan *Imam Dar al-Hijrah* (tokoh panutan penduduk Madinah). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi.¹

Imam Malik hidup pada zaman pemerintahan daulah Abbasiyah, zaman dimana ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan pesat. Pada masa itu pula pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Parsi dan Hindi tumbuh dengan suburnya di kalangan masyarakat.²

Sejak masa kecil, Malik dikenal sebagai pribadi yang gemar menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal Hadis Rasulullah SAW. Rupanya kegemarannya menyanyi di masa kecil segera ia tinggalkan setelah

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam-cct. 1*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996), 1092

²Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Sabil Huda, H. A. Ahmadi, (Jakarta : Amzah, 2008), 72

mendapat nasihat dari ibunya agar belajar hadis dan fikih. Belajar hadis pada masa itu sangat bergantung pada daya hafalan. Malik dari masa kecilnya terkenal sangat gemar menghafal dan daya hafalannya sangat kuat.

Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Syarbashi (ahli sejarah madzhab-madzhab fikih Mesir), suatu ketika Malik menghadiri pelajaran hadis pada seorang tokoh hadis yang bernama Ibnu Syihab al-Zuhri (51-124H), dengan hanya mendengar bacaan hadis gurunya itu, ia mampu menghafal 29 dari 30 hadis yang dibacakan. Hampir seluruh ahli hadis dan fikih di Madinah didatangi Malik untuk menimba ilmu. Ilmu fikih ia pelajari antara lain dari Rabi'ah bin Abdurrahman (w 136 H/753 M), sedang ilmu hadis ia pelajari antara lain dari Ibnu Syihab al-Zuhri dan Nafi' Maula Ibn Amr (w 117 H).³

Setelah benar-benar ahli dalam ilmu hadis dan ilmu fikih, ia melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan *halaqah*⁴. Menurut Syarbashi, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari tujuh puluh ulama terkenal di Madinah.

Imam Malik yang dibesarkan di kota Madinah dengan lingkungan hadis, maka untuk menyelesaikan persoalan hukum, ia lebih banyak menggunakan hadis. Berbeda dengan Abu Hanifah, yang berkembang di

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1092

⁴ Kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru.

Kufah, di tengah-tengah peradaban Parsi dengan tingkat kemajuan dan peradaban yang tinggi dan banyak menggunakan pemikiran rasional, karena letaknya jauh dari pusat Hadis di Madinah, maka corak madzhab fikih Hanafi adalah lebih mempertimbangkan aspek unsur-unsur rasional daripada unsur hadis sebagai alat argumentasinya. Imam Syafi'i sebagai pendiri madzhab Syafi'i mempunyai pandangan tengah karena pengaruh lingkungan, begitu juga Hanafi, meskipun keduanya pun terjadi perbedaan, dimana Imam Syafi'i cenderung lebih dekat pada ijtiyah hukum Hambali, sedang Hambali lebih dekat pada ijtiyah hukum Maliki.⁵ Dari sini bisa dipahami pula bahwa munculnya perbedaan-perbedaan pandangan dan ijtiyah hukum, amat dipengaruhi oleh lingkungan yang melatarbelakanginya.

Di masjid Nabawi, tempat Rasulullah SAW. Dan kemudian Umar bin Khattab mengajar, Imam Malik juga mengajar, meriwayatkan hadis dan memberi fatwa, terutama di musim haji. Sambil berziarah ke makam Rasulullah SAW, banyak umat Islam dari berbagai penjuru dunia meminta fatwa atau menerima hadis darinya. Dikatakan oleh Muhammad Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), para ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadis.

⁵Taufiqurrahman, *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam- Cct.I*, (Surabaya: Pustaka Islamika, 2003), 130

Di antara murid-murid Imam Malik yang terkenal adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tokoh Madzhab Hanafi terkenal di Irak, dan Imam al-Syafi'i sang pendiri madzhab Syafi'i. Melalui *halaqah* itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Maliki.⁶

Menurut Abu Sulaiman seorang guru besar usul fikih Universitas Umm al-Qura Makkah, sebelum Imam Malik lahir sudah muncul dua aliran fikih, yakni aliran *ra'yu*⁷ di Irak dan aliran hadis di Hijaz. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada masa Imam Malik, keberadaan kedua aliran itu semakin jelas. Imam Malik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkuat dan mengembangkan fikih aliran hadis di Madinah, dan posisi yang sama dalam aliran *ra'yu* dipegang oleh aliran Abu Hanifah di Irak.

Adapun pokok-pokok pikirannya dalam membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih atau di bidang hadis, seperti dari kitab *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dulu meneliti apa yang tertera dalam al-Qur'an, sunah, praktek penduduk Madinah, dan fatwa sahabat. Setelah hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1093

⁷ Aliran yang banyak menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum; ahlulhadis' dan ahlurra'yi.

tersebut, barulah ia melakukan ijtihad dengan *qiās*, *istihsān*, *istiḥlāḥ* (*al-maslahah al-mursalah*; Maslahat), dan *sadd al-zari'ah* (mencari inti masalah dan dampak suatu perbuatan).⁸

Yang menarik di antara pemikiran hukum Imam Malik dalam kaitannya dengan landasan fikih aliran hadis tersebut adalah praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum dan *al-maslahah al-mursalah*. Menurutny untuk hal-hal yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, maka praktek penduduk Madinah bisa dijadikan sumber hukum, baik yang disepakati maupun yang diamalkan oleh mayoritasnya. Imam Malik yakin bahwa praktek keagamaan tersebut merupakan kritalisasi ajaran Rasulullah selama berada di Madinah. Bahkan menurutny, kedudukan praktek ibadah yang disepakati penduduk Madinah sama dengan kedudukan hadis *Mutawatir*.

Sebagai tokoh utama fikih aliran Hijaz (ahlulhadis), Imam Malik mengadakan pembenahan yang sangat berarti dalam sejarah hukum Islam. Terutama bidang hadis yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an, perlu mendapatkan pembenahan serius karena pada satu sisi daya hafal semakin lemah dan pada sisi lain kejujuran dalam periwayatan menurun. Untuk melestarikan hadis, Imam Malik bertekad membukukan hadis-hadis yang sempat diterimanya dengan seleksi yang ketat. Ia

⁸ *Ibid*, 1093

menyusun sebuah buku yang berjudul *al-Muwatta'*. Apabila dilihat dari segi isinya, buku ini tidak lazim disebut sebagai buku hadis murni sebab di dalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa tabi'in yang disusun dalam sistematika fikih. Oleh karena itu, di samping sebagai buku hadis, *al-Muwatta'* juga dikenal sebagai buku fikih pertama Madzhab Maliki. Buku ini telah dicetak beberapa kali dan menjadi rujukan utama tidak saja di kalangan Madzhab Maliki. Tetapi juga di kalangan masyarakat madzhab lainnya.⁹

Selain *al-Muwatta'*, beberapa kitab lainnya yang *dinisbahkan* kepada Imam Malik, antara lain yang terbesar yakni *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab ini adalah catatan seorang murid Imam Malik, Abd al-Salam bin Sa'id al-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (w 240 H), tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Penulis pertama adalah muridnya Asad bin Furat al-Tunisi, hakim di Qairawan, kemudian murid lainnya, Abdurrahman bin Kasim (128-191 H).

2. Sejarah Madzhab Maliki

Madzhab Maliki adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Malik yang digalinya dari al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Madzhab Maliki adalah Madzhab fikih kedua dalam urutan madzhab-madzhab

⁹ *Ibid*, 1094

fikih besar, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali. Madzhab Maliki dikenal sebagai madzhab aliran hadis dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Madzhab ini muncul di tempat kediaman Imam Malik yang merupakan pendiri dari madzhab ini, yakni di Madinah, melalui *halaqah* pengajian yang dipimpin oleh Imam Malik sendiri.¹⁰

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sebelum masa Imam Malik, telah terdapat dua aliran fikih terkenal, yakni aliran *ra'yu* di Irak dan aliran hadis di Madinah. Aliran hadis adalah aliran fikih yang berasal dari masa sahabat yang tinggal di Madinah, kemudian aliran ini menjadi lebih jelas eksistensinya pada masa *tabi'in*. tujuh orang tokoh aliran ini dari kalangan tabiin di Madinah sebagai hasil didikan para sahabat di negeri itu adalah Sa'id bin al-Musayyab (w 94 H), Urwah bin al-Zubair (w 92 H), Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq (w 106 H), Kharijah bin Zaid bin Sabit (w 100 H), Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris (w 94 H), Sulaiman bin Yassar (w 107 H), Ubaidillah bin Abdullah (w 102 H). Ketujuh orang tersebut terkenal dengan sebutan *al-Fuqahā'al-Sab'ah* dan menjadi panutan dalam aliran hadis di Hijaz. Dari murid-murid tokoh-tokoh tersebut itulah Imam Malik menimba ilmu hadis dan fikih,

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1094

sehingga madzhabnya dikenal sebagai kelanjutan dari aliran fikih tujuh tokoh tersebut.

Madzhab Maliki tersebar luas berkat peranan para murid Imam Malik. Imam Malik yang berdomisili di Madinah banyak dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia, yang di samping berziarah ke makam Rasulullah, juga menyempatkan diri untuk menimba ilmu dari Imam Malik.¹¹ Hal tersebut menyebabkan murid-murid Imam Malik banyak tersebar di berbagai negeri. Hingga akhirnya, lewat murid-muridnya itulah Madzhab Maliki tersebar.

Di antara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengembangkan mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H), Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh itulah Madzhab Maliki berkembang di berbagai negeri terutama di Mesir. Seperti yang dijelaskan oleh Manna al-Qattan, Madzhab Maliki pernah menjadi madzhab utama di Hijaz, seperti di Makkah, Madinah, Basra, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan. Bahkan pada sebagian negeri tersebut, Madzhab Maliki hingga kini masih menjadi madzhab resmi, misalnya di Maroko.

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan madzhab Maliki di Afrika dan Andalusia di antaranya ialah Abū Abdillāh Ziyād bin

¹¹ *Ibid*, 1096

Abdurrahman al-Qurtubī, Isā bin Dinar al-Andalusī, Yahyā bin Yahyā bin Katsīr al-Laīsi, Abdul Mālik bin Habīb bin Sulaimān al-Sulami, Abdul Hasan Alī bin Ziyād al-Tunisī, Asad bin Furāt dan Abd al-Salām bin Said al-Tanukhī.¹²

Sumber otentik Madzhab Maliki di bidang fikih yang berupa kitab antara lain:

- a. *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*, keduanya karya Imam Malik.
- b. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, karya Ibn Rusyd.
- c. *Matn al-Risālah fī al-Fiqh al-Māliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H).
- d. *Asl al-Madārik Syarḥ Irsyad al-Masālik fī Fiqh al-Imām Mālik*, karya Syihabuddin al-Baghdadi al-Maliki.
- e. *al-Syarḥ al-Sagīr* dan *al-Syarḥ al-Kabīr*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad al-Dardir.
- f. Kitab *Bulghah al-Sālik li Aqrab al-Masālik*, karya Syekh Ahmad al-Sawi.¹³

¹²Hudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa : Muhammad Zuhri (Darul Ihya, t.t), 426-429

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1096

B. Konsep Pemikiran tentang Perkawinan Menurut Madzhab Maliki

1. Konsep Perkawinan Menurut Madzhab Maliki

Secara umum, Perkawinan (pernikahan) merupakan salah satu *sunnatullah* yang lazim dan berlaku pada semua makhluk Ciptaan Allah, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.¹⁴ Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.¹⁵

Telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa ditinjau dari segi bahasa, pernikahan berarti berkumpul atau bercampur.¹⁶ Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* menyatakan bahwa nikah berarti *waṭ'i* (hubungan seksual) dan berhimpun.

Sedangkan dari segi istilah, para ulama madzhab memiliki definisi masing-masing mengenai pengertian perkawinan itu sendiri, yang mana sebenarnya antara satu sama lain memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Jika menurut Madzhab Syafi'i dikatakan bahwa perkawinan berarti suatu akad yang mengandung kepemilikan *waṭ'i* (hubungan seksual) dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau makna dari

¹⁴Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 1

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), 5

¹⁶Syekh Muhammad al-Syarbani al-Khatibi, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir, Syirkah Maktabah, 1958), 123

keduanya, maka menurut Madzhab Maliki perkawinan didefinisikan dengan suatu akad yang mengandung kepemilikan terhadap manfaat dan juga seluruh bagian dari diri perempuan dengan menggunakan mahar/maskawin.¹⁷

Dari berbagai macam pengertian perkawinan yang disebutkan di atas, ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari masing-masing pendapat, yakni bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan/janji antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang bukan hanya sekedar perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian di dalam suatu pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk sebuah ikatan lahir batin dalam kehidupan keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari sudut pandang keagamaannya suatu perkawinan.¹⁸

Menurut Arso Sastroatmojo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia”, perkawinan disyari’atkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat, dibawah naungan cinta dan ridho Allah SWT.¹⁹ Selain daripada itu, ayat-ayat al-Qur’an dan al-Sunnah telah banyak

¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah: Juz 4*, (Maktabah Syamilah), 6

¹⁸Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 8-9

¹⁹Arso sastroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 33

yang membahas tentang arti pentingnya perkawinan dalam sebuah kehidupan manusia.

Adapun mengenai rukun perkawinan, Malikiyah menyatakan:

المالكية - عَدُوا أَرْكَانَ النِّكَاحِ خَمْسَةً : أَحَدُهَا وَليِّ لِلْمَرْأَةِ بِشُرُوطِهِ الْإِثْبَاتِيَّةِ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ عِنْدَهُمْ بِدُونِ وَليِّ . ثَانِيهَا الصَّدَاقُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ وَلَكِنَّ لَا يَشْتَرِطُ ذَكَرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ثَالِثُهَا زَوْجٌ . رَابِعُهَا زَوْجَةٌ خَالِيَةٌ مِنَ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعَدَةِ .
خامسه الصيغة²⁰

Di atas dijelaskan bahwa Malikiyah menjadikan 5 hal sebagai rukun perkawinan, yakni:

- a. Wali untuk perempuan,(maka pernikahan itu tidak dianggap sah tanpa adanya wali)
- b. Maskawin (yang mana maskawin tersebut harus ada meskipun tidak disyaratkan untuk menyebutkannya ketika akad)
- c. Suami
- d. Isteri (yang tidak sedang terlarang dalam pernikahan seperti ihram atau dalam masa ‘*iddah*)
- e. Shigat.

Sedang dalam syarat perkawinan, mereka menyatakan bahwa setiap rukun dari beberapa rukun perkawinan yang telah disebutkan di atas, masing-masing memiliki syarat;

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah: Juz 4*, 11

- a. Sighat, adapun syarat-syarat dari sighat tersebut adalah; *pertama*: dengan lafadz-lafadz khusus (*al-inkāh*, *al-tazwīj*, *al-hibah*- dengan syarat disertakan penyebutan maskawin), *kedua*: antara ijab dan qabul tidak ada jeda yang panjang, *ketiga*: tidak dengan lafadz yang membatasi waktu, *keempat*, tidak mengandung *khiyar* syarat yang merusak akad.
- b. Wali, adapun syarat-syarat wali adalah; laki-laki, merdeka, berakal, baligh, tidak sedang ihram, tidak kafir, tidak fasik.
- c. Maskawin, adapun syaratnya adalah merupakan harta yang halal menurut syara’.
- d. Adapun saksi menurut malikiyah merupakan perkara yang pasti dan harus ada, akan tetapi kehadiran saksi ketika akad tidak diwajibkan, hukumnya hanya sebatas sunah. Akan tetapi ketika saksi itu tidak hadir dalam akad maka kedua saksi itu wajib hadir ketika dua orang tersebut melakukan *dukhul*, dan apabila tidak ada dua saksi tersebut yang menyaksikan maka pernikahan tersebut dihukumi *faskh*.
- e. Suami-isteri, adapun syaratnya adalah bebas dari sesuatu yang mencegah, seperti ihram, dan seorang perempuan tersebut bukan isteri dari orang lain atau yang sedang dalam masa ‘*iddah*. Dan

keduanya tidak ada hubungan *mahram* dari segi nasab, sepersusuan dan atau kerabat semenda.²¹

2. Perempuan- Perempuan Yang Haram Dinikah

Telah diketahui sebelumnya bahwa beberapa syarat nikah yang disepakati salah satunya adalah perempuan yang halal dinikahi, dan diharamkan menikah dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, maka sebab-sebab keharaman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sebab yang sifat keharamannya selamanya, dalam hal ini ada tiga sebab yakni:

- 1) sebab tunggal nasab.
- 2) sebab kerabat semenda.
- 3) sebab saudara sepersusuan.

b. Sebab yang sifat keharamannya sementara. Diantaranya yakni:

- 1) mengawini orang yang berstatus *mahram* sebagai akibat perkawinan (seperti mengumpulkan antara dua saudara perempuan)
- 2) budak
- 3) syirik.

²¹ *Ibid*, 14

- 4) talak sebanyak 3 kali, kecuali apabila ia menikah dengan laki-laki lain
- 5) hubungan lain yang disebabkan pernikahan atau ‘*iddah*, seperti menikahi perempuan yang masih berstatus isteri laki-laki lain.²²

Jika dalam suatu perkawinan terdapat seorang mempelai laki-laki mengawini seorang perempuan dari macam-macam perempuan yang haram untuk dinikahi di atas, maka perkawinan tersebut jelas melanggar syari’at dan sudah semestinya harus dibatalkan atau fasid dengan sendirinya. Sebagaimana masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini yakni mengenai status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafquḍ* dalam perspektif Madzhab Syafi’i dan Maliki.

C. Status Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Isteri Pria *Mafquḍ* Menurut Madzhab Maliki

1. Batasan *Mafquḍ* Menurut Madzhab Maliki

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *mafquḍ* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, sama apakah ia masih hidup ataukah sudah mati.²³

Dalam kitab Madzhab Maliki yang berjudul *Al-Talqīn* dikatakan:

²² *Ibid*, 38

²³ Zaini Nasohah, *Perccraian: Hak Wanita Islam*, (Malaysia: Lohprint sdn. Bhd, 2002), 34-35

مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَعَمِيَ خَبْرَهُ وَانْقَطَعَ أَثْرُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ وَأَضَرَ ذَلِكَ
 بِرَوْحَتِهِ فَإِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ فَيُبْحَثُ عَنْ خَبْرِهِ وَيَسْأَلُ عَنْهُ وَيَجْتَهِدُ فَإِنَّ وَقْفَ
 لَهُ عَلَى خَبْرِ حَيَاتِهِ فَلَيْسَ بِمَفْقُودٍ^{٢٤}

Artinya: Barangsiapa pergi dari isterinya, yang tidak diketahui kabarnya, terputus jejaknya dan tidak diketahui akan hidup matinya, sementara keadaan tersebut menyulitkan untuk sang isteri, maka permasalahan tersebut diajukan ke hadapan hakim, untuk kemudian diperjelas kabarnya dan berijtihad tentang hukumnya, maka ketika yang datang adalah kabar hidupnya sang suami, maka suami tersebut tidak dianggap mafqūd.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Imam Malik berbeda pendapat dengan apa yang telah dikemukakan khususnya oleh Imam Syafi'i. Jika menurut Imam Syafi'i, batas waktu untuk memutuskan kematian pria *mafqūd* ini adalah dengan melihat orang-orang sebayanya, apakah orang-orang tersebut sudah mati ataukah belum. Jika teman-teman sebaya pria *mafqūd* tersebut sudah meninggal semua, maka hakim boleh memutuskan pula kematiannya. Berarti secara jelas batasan waktu tersebut tidak bisa dipastikan. Dan bahkan Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa seorang isteri pria *mafqūd* tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut.

Sedangkan menurut Imam Malik, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqūd* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai,

²⁴ Abdul Wahab Bin 'Ali Bin Nasr Al-Baghdadi, *Al-Talqīn: Juz I*, (Maktabah Syamilah), 311

kemudian perempuan tersebut memasuki masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.²⁵

Dalam kitab Madzhab Maliki yang berjudul *Al-Fawākih al-Dawāni* ‘*Alā Risālati Ibn Abī Zaīd* dinyatakan:

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرَفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ ثُمَّ تَعْتَدُ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ²⁶

Artinya: Seorang laki-laki *mafqud* itu diputuskan hukumnya dalam kurun waktu empat tahun terhitung dari diajukannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah lagi dengan masa ‘*iddah* kematian (empat bulan sepuluh hari), kemudian baru diperbolehkan untuk menikah jika isteri tersebut menghendaki”.

Bagi Imam Malik pula, hakim hendaklah menagguhkan perceraian sampai jangka waktu empat tahun dengan tujuan untuk memastikan apakah suami tersebut masih hidup ataukah sudah mati. Jika dalam masa empat tahun tersebut telah berlalu dan ternyata suami tersebut juga belum kunjung memberikan kabar, maka hakim boleh membuat keputusan bahwa suami tersebut telah mati, dan hakimpun

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Jilid 3-cetakan ketiga*, (Mesir : Darussalam, 2006), 1353

²⁶ Ahmad Bin Ghunaim Bin Salim Al-Azhari, *Al-Fawākih al-Dawāni* ‘*Alā Risālati Ibn Abī Zaīd: Juz 5*, (Maktabah Syamilah), 225-227

kemudian bisa mengesahkan pembubaran perkawinan suami isteri tersebut.²⁷

Pendapat tersebut rupanya sesuai dengan apa yang diriwayatkan pula oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar r.a. berkata, "Perempuan siapapun yang kehilangan suaminya, dan ia tidak tahu dimana suaminya berada, maka ia harus menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani 'iddah (masa tunggu) selama empat tahun sepuluh hari, sesudah itu barulah ia halal untuk dinikahi laki-laki lain.²⁸

Pernyataan Umar bin Khattab tersebut tercantum pula dalam kitab *al-Muḥalla* karya Ibn Hazm yang berbunyi:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ،²⁹

Artinya: Umar bin Khattab berkata, " perempuan siapapun yang ditinggal pergi suaminya, maka baginya menunggu selama empat tahun kemudian menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, barulah ia halal.

²⁷ Zaini Nasohah, *Perceraian: Hak Wanita Islam*, 35

²⁸ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1986), 187

²⁹ Ibn Hazm, *al-Muḥalla: Juz 10*, (Maktabah Syamilah), 135

Adapun pembatasan tentang waktu pria *mafqud* ini sangatlah penting karena menyangkut beberapa hal, diantaranya adalah hukum keperdataan, perkawinan dan hukum kewarisan. Jika ia meninggalkan seorang isteri, sang isteri perlu mengetahui kepastian kabar beritanya, karena dalam keadaan seperti ini seorang isteri dalam posisi yang *menggantung* (dalam artian statusnya tidak jelas), maka ketika batasan waktu itu telah ditentukan, ia akan mudah untuk menentukan masa depannya, apakah ia akan menikah lagi atau tidak. Dan jika dia adalah pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya pula, agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya. Dan jika sebagai ahli waris pun, *mafqud* berhak mendapatkan bagian, sesuai dengan status dalam keluarganya, apakah ia sebagai *zawil furud* atau *zawil asobah*.

2. Status Perkawinan Perempuan yang menjadi isteri pria *mafqud* menurut Mazdhab Maliki

Dalam persoalan isteri pria *mafqud*, terdapat beberapa perbedaan oleh para ulama fikih. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, isteri *mafqud* tidak bisa di*faskhkan* (diceraikan, *fasakh*) karena status suaminya sendiri belum jelas apakah masih hidup ataukah sudah mati. Walaupun telah cukup lama kehilangan suami, sang isteri tersebut tidak bisa meminta *fasakh* sampai status suaminya tersebut benar-benar jelas.

Namun demikian, demi kemaslahatan seorang isteri tersebut, hakim berhak menentukan menetapkan bahwa *mafqūd* tersebut telah meninggal.³⁰

Akan tetapi penentuan meninggalnya orang hilang tersebut, menurut mereka tidak bisa dilakukan kecuali melalui alat bukti yang jelas dan diduga keras bahwa orang yang hilang tersebut telah meninggal. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan teman-teman seumur atau segenerasi *mafqūd*. Apabila teman-teman seumur atau segenerasi *mafqūd* sudah tidak ada lagi yang hidup, maka hakim boleh menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah mati.

Menurut Madzhab Maliki, bahwa perempuan siapapun yang kehilangan suaminya, dan ia tidak tahu dimana suaminya berada, maka ia harus menunggu selama empat tahun, terhitung dari hari diajukannya permasalahan tersebut dihadapan hakim. Penjelasan ini sesuai dengan kitab *Bidayatul Mujtahid* dalam *Fasl fi khiyār al-faqd* yang berbunyi:

فَقَالَ الْمَالِكُ : يَضْرِبُ لِأَمْرَأَتِهِ أَجَلَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا
انْتَهَى الْكَشْفُ عَنْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتِهِ فَجَهَلَ ذَلِكَ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ الْأَجَلَ؛ فَإِذَا انْتَهَى
اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَلَّتْ³¹

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedia Hukum Islam*, 1038

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Jilid 3-cetakan ketiga*, (Mesir : Darussalam, 2006), 1353

Kemudian berkewajiban menjalani masa *iddah* wafat yakni empat bulan sepuluh hari. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Apabila masa '*iddah*nya tersebut telah habis, barulah ia halal untuk dinikahi laki-laki lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang ditetapkan oleh Umar Khattab dalam kasus orang yang hilang, ketika ia menjabat sebagai khalifah.

Diriwayatkan oleh Daruquthni dalam *Sunan*-nya, dari Abu Ustman, ia berkata, “ Ada seorang perempuan datang kepada Umar r.a. untuk mengadu bahwa suaminya diculik oleh jin (makhluk halus). Umar lalu menyuruh perempuan itu menunggu selama empat tahun, kemudian memerintah wali suaminya untuk menceraikannya, dan memerintah perempuan tersebut untuk menjalani masa '*iddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Persoalan lain yang muncul adalah jika orang yang hilang itu telah dinyatakan meninggal oleh hakim, kemudian isterinya menikah

dengan orang lain dan hartanya dibagi secara *faraid* kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi setelah itu ternyata ia masih hidup dan kembali ke daerahnya sendiri. Dalam kasus seperti ini muncul persoalan tentang cara menyelesaikan persoalan isterinya yang telah menikah dan hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris itu. Menurut ulama fikih, karena pemutusan hubungan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar putusan hakim, maka suami pertama (*mafqud* yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah menikah, karena haknya sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim. Hal ini menurut mereka, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan “keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat”.

Adapun hartanya yang telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, jika masih ada, yang tersisa di tangan mereka dikembalikan kepada *mafqud* yang telah kembali tersebut, dan jika harta tersebut telah habis, maka ia tidak dapat menuntut ahli waris yang menerima warisan tersebut untuk mengembalikannya.³²

Menurut satu riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazaq: Sesungguhnya ada seorang perempuan kehilangan suaminya, lalu ia menunggu sampai empat tahun. Akhirnya perempuan itu mengadakan

³²Muhammad ‘Uwaidah, Kamil, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Penerjemah : M. Abdul Ghofur. Editor : AH. Ba’adillah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 435-436

masalahnya kepada Umar ra., Maka Umar menyuruh perempuan itu untuk menunggu selama empat tahun sejak ia melaporkan kejadian ini, dengan catatan apabila ia kembali lagi, maka ia adalah suaminya dan kalau ia tidak kembali maka ia boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Setelah ia menunggu selama empat tahun, suaminya juga tidak datang, dan tidak terdengar lagi beritanya, perempuan itu kemudian berani kawin dengan laki-laki lain. Ternyata tanpa diduga suaminya datang, dan ia telah diberitahu tentang apa yang telah diputuskan Umar, lalu ia datang kepada Umar. Umar lalu berkata kepadanya, “Jika kamu masih menginginkannya, maka isterimu akan saya kembalikan kepadamu, atau kalau kamu mau dengan perempuan lain, maka kamu akan saya kawinkan dengan perempuan lain, Ia menjawab, “Kawinkan aku dengan perempuan lain.”³³

Dalam kitab fikih madzhab Maliki yang berjudul *Al-Kāfi fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, di *Bab al-Mafqūd wa Hukm Imroatihi* dikatakan:

المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه أحدها المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص زوجته أربع سنين ثم تعد أربعة أشهر وعشراً ثم تجل للأزواج وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات والتصرف أمره ولا يعرف مكانه فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره ثم تعد بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً³⁴

³³ Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, 188

³⁴ Abu Umar Yusuf al-Namri, *Al-Kāfi Fī Fiqh Ahli Al-Madīnah*, (Maktabah Syamilah), ...

Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa dalam menyikapi masalah perempuannya (isterinya) pria *mafquḍ*, Imam Malik beserta para pengikutnya (Madzhab Maliki) berpedoman dengan apa yang telah diputuskan oleh Umar bin Khattab r.a. sesuai dengan apa yang telah penulis kemukakan di atas.

Selanjutnya dalam kitab *Al-Mudawwanah* Imam Malik menyatakan bahwa seorang isteri pria *mafquḍ*, apabila ia telah melewati masa empat tahun, dan juga telah habis masa *'iddah*nya, kemudian suami yang hilang tersebut datang kembali kepadanya sebelum isterinya menikah lagi, maka sang suami tersebut masih berhak terhadapnya.³⁵

Kemudian dalam kitab *Al-Talqīn* dikatakan bahwa apabila suami yang telah hilang tersebut datang kembali setelah sang isteri menjalani masa penantian dan masa *'iddah* kemudian menikah dengan laki-laki lain, maka hal ini ada dua kemungkinan; *pertama*: ketika suami yang kedua tersebut telah *mendukhunya*, maka isteri tersebut sudah menjadi hak dari suami yang kedua bukan yang pertama, *kedua*: jika suami yang kedua belum *mendukhul* isteri tersebut, maka suami yang pertama berhak atasnya dengan cara mengembalikan sebagian maskawin.³⁶

³⁵ Saḥnūn, *Al-Mudawwanah*, (Maktabah Syamilah), 448-449

³⁶ Abdul Wahab Bin 'Ali Bin Nasr Al-Baghdadi, *Al-Talqīn: Juz I*, (Maktabah Syamilah), 311

Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* mengutip dari Umar bin al-Khattab menyatakan bahwa setelah isteri tersebut telah menunggu selama empat tahun sejak ia melaporkan masalahnya kepada hakim dan juga telah menjalani masa 'iddah (empat bulan sepuluh hari), maka isteri tersebut boleh kawin dengan laki-laki lain. Apabila suaminya datang, sementara isterinya telah kawin dengan laki-laki lain, maka pihak suami yang pertama boleh memilih antara meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada isterinya, atau isteri kembali kepadanya, berarti harus membatalkan pernikahan dengan suami kedua.

Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa, seorang isteri apabila ditinggal dalam jangka waktu yang lama oleh suaminya, dan ia merasa dirugikan secara batin, maka ia berhak menuntut cerai/ menikah lagi dengan orang lain.

Adapun dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Hadis yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut di atas diantaranya adalah:

- a. Firman Allah SWT dalam Qs. al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik)*”.

b. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.

c. Sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada yang mudharat (dalam ajaran Islam) dan tidak boleh seorang muslim membuat kemudharatan bagi orang lain” (Hadis Hasan Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni”).

Dapat penulis simpulkan bahwa menurut Madzhab Maliki, perempuan yang menjadi isteri pria *mafqud* diharuskan untuk menunggu suami yang hilang tersebut dalam jangka waktu empat tahun, terhitung dari diajukannya masalah tersebut di hadapan hakim, kemudian ditambah dengan masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Setelah itu perempuan tersebut boleh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain jika ia menghendaki.

Ketika setelah usai masa penantian sekaligus ‘*iddahnya*, ternyata suami yang hilang itu kembali, maka sang suami tersebut berhak atas isterinya . Akan tetapi, apabila sang isteri telah menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya datang kembali kepadanya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan; *pertama*: ketika suami yang kedua tersebut telah

mendukuhnya, maka isteri tersebut sudah menjadi hak dari suami yang kedua bukan yang pertama, *kedua*: jika suami yang kedua belum mendukhul isteri tersebut, maka suami yang pertama boleh memilih antara meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada isterinya, atau isteri kembali kepadanya, berarti harus membatalkan pernikahan dengan suami kedua.